

KARYA ILMIAH

**TINJAUAN TERHADAP URGENSI PEMBAHARUAN
PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA DARI ASAS
KESALAHAN KE TIDAK SALAHAN**

OLEH :

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH
NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2014**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**

NIP : 19580724 1987031003

Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**

Jabatan : **Lektor Kepala**

Judul Karya Ilmiah : **Tinjauan Terhadap Urgensi Pembaharuan**

Pertanggung-Jawaban Pidana Dari Asas Kesalahan

Ke Tidak Salah

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, Agustus 2014

Dekan/Ketua TIM Penilai
Karya Ilmiah,



Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH.
NIP. 19580903 1986022001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: "**Tinjauan Terhadap Urgensi Pembaharuan Pertanggung-Jawaban Pidana Dari Asas Kesalahan Ke Tidak Salah**" Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinkanlah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. **Telly Sumbu, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, Agustus 2014

Penulis,

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH

Tiga masalah utama dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggung-jawaban pidana, dan pemidanaan. Perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku delik, pertanggung-jawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan.

Berkaitan dengan pertanggung-jawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan. Artinya untuk dapat memidana pelaku delik, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana, juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Namun kemajuan yang dicapai di bidang ilmu dan teknologi ternyata membawa pengaruh dalam hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan yang berdimensi baru. Kemajuan di bidang industri misalnya, melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyelundupan, penghindaran pajak, penipuan terhadap konsumen, persaingan curang, penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi.

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut menuntut peninjauan kembali klasifikasi kejahatan. Ditinjau dari sifat perbuatannya, kejahatan lalu berkembang menjadi dua, yaitu, kejahatan menurut hukum (*mala in se*) dan kejahatan menurut Undang-undang (*mala prohibita*). Dasar pemikiran

pengklasifikasian kejahatan dalam *mala in se* dan *mala prohibita* adalah sifat tecela perbuatan secara moral dan sifat melanggar hukum perbuatan. Kejahatan yang termasuk dalam kelompok *mala in se* adalah Perbuatan yang tecela secara moral (melanggar kaidah moral) dan sekaligus melanggar hukum. Sedangkan kejahatan yang termasuk *mala prohibita* adalah Perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh Undang-undang. Biasanya kejahatan itu berkaitan dengan pelanggaran suatu Undang-undang yang menyangkut kepentingan umum (regulatory offences atau publik welfare offences). Misalnya yang berkaitan dengan lalu lintas, minuman keras, obat-obat terlarang, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan hidup, dan sebagainya.

Munculnya kejahatan bentuk baru inilah yang menimbulkan masalah dalam Hukum Pidana khususnya di bidang Pertanggungjawaban Pidana. Apabila yang dianut asas kesalahan, pembuktian asas kesalahan itu kadang-kadang tidak mudah, apalagi terhadap kejahatan yang berdimensi baru tersebut. Akibatnya, tidak jarang pelaku dilepaskan hanya karena aparat penegak hukum tidak dapat membuktikan unsur kesalahan itu.

Menghadapi permasalahan tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan pembaharuan atau reformasi di bidang pertanggung-jawaban pidana. Reformasi yang dimaksud adalah, adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan di dalam asas kesalahan. Pengecualian tersebut merupakan pergeseran dari asas kesalahan ke asas ketiadaan kesalahan, yang dalam perkembangannya mewujudkan diri ke dalam berbagai bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana, seperti pertanggungjawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pidana pengganti, dan per-tanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang, sejauhmana perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana itu perlu untuk diintrodusir sehingga menunjukkan arti pentingnya reformasi di bidang pertanggungjawaban pidana. Apakah pijakan teori atau relevansinya yang dapat dijadikan alasan pembenar perkembangan pranata sistem pertanggungjawaban

pidana tersebut untuk diterapkan di Indonesia ? Kedua pertanyaan pokok itulah yang akan dibahas dalam Karya ilmiah ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam bagaimanakah konsep pertanggung-jawaban pidana yang relevan dengan konsep reformasi ? Karena begitu luasnya permasalahan tersebut, maka perlu dibatasi dengan merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak perkembangan sosial-modern terhadap pranata sistem pertanggung-jawaban pidana ?
2. Bagaimanakah perkembangan reformasi sistem pertanggung-jawaban pidana dari asas kesalahan ke asas ketiadaan kesalahan ?
3. Apakah dasar pembenar (relevansi) untuk menerapkan reformasi sistem pertanggung-jawaban pidana di Indonesia ?

C. TUJUAN PENULISAN

Yang menjadi tujuan penulisan Karya ilmiah ini dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji konsekuensi perkembangan masyarakat modern terhadap sistem pertanggung jawaban pidana.
2. Untuk menganalisa perkembangan pertanggung-jawaban pidana dari asas kesalahan menjadi asas ketiadaan kesalahan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa relevansi penerapan sistem pertanggung-jawaban pidana di Indonesia.

D. MANFAAT PENULISAN

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan penulisan Karya ilmiah ini dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui hubungan antara perkembangan masyarakat dengan kebutuhan akan pengaturan terhadap sistem pertanggung jawaban pidana.
2. Dapat mengetahui perkembangan pertanggung-jawaban pidana dari asas kesalahan sehingga menjadi asas ketiadaan kesalahan dalam kaitannya dengan reformasi.
3. Dapat memahami tentang keuntungan diterapkannya sistem pertanggung-jawaban pidana di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

Penulisan menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam Karya ilmiah ini. Seperti yang diketahui bahwa “dalam penelitian setidaknya-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview”.¹ Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.”²

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 38.

ini, misalnya : perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum pidana.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu untuk mendukung pembahasan Karya ilmiah ini.

BAB II

PEMBAHASAN

A. DAMPAK PERKEMBANGAN SOSIAL-MODERN TERHADAP PRANATA SISTEM PERTANGGUNG - JAWABAN PIDANA

Perubahan sosial, pembangunan, dan modernisasi saling berkaitan erat satu sama lain. Dikatakan demikian, karena pembangunan dan modernisasi yang dijalankan oleh suatu bangsa membawa serta perubahan sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, “pembangunan dan modernisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan.”¹

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto :

*“pembangunan merupakan suatu proses yang dialami suatu masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa pembangunan pada hakekatnya selalu dikaitkan pada pandangan-pandangan positif dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila.”*²

Namun demikian, pembangunan dan modernisasi juga membuka kemungkinan yang berdampak negatif, seperti munculnya masalah-masalah sosial dan bahkan menjurus ke arah kejahatan. Suatu hal yang tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi adalah perubahan fungsi yang dijalankan dalam masyarakat, yakni terjadi spesialisasi melalui perubahan unit-unit khusus dalam menjalankan kegiatan.³ Spesialisasi di bidang pembangunan ekonomi yang ditandai dengan proses industrialisasi dapat diperhatikan dan dipahami melalui terbentuknya korporasi (badan usaha atau perusahaan yang berorientasi di bidang kegiatan ekonomi dan perdagangan).

Mengingat kiprah dan peranan korporasi makin besar dalam pembangunan di bidang ekonomi, maka wajar apabila perhatian khusus diarahkan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 193.

² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 53.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 53

untuk meningkatkan tanggung jawab sosial korporasi dengan menggunakan saran hukum pidana. Sebab, bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan dalam aktivitas korporasi yang termasuk *public welfare offences* telah menjadi realitas.⁴

*Perhatian terhadap kejahatan korporasi dimuat pula dalam laporan kongres PBB ke tujuh di Milan, bahwa kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor. Faktor ekonomi merupakan faktor yang memegang peranan utama. Di negara-negara sedang berkembang program pembangunan nasional sangat dirintangi oleh meningkatnya bentuk-bentuk kejahatan ekonomi seperti penggelapan, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bantuan milik umum dan negara, Korupsi, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi dan korporasi baik nasional maupun transnasional.*⁵

Memperhatikan akibat negatif kejahatan korporasi itu, wajar jika pusat perhatian penegakan hukum ditujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu penanggulangan yang masih dipermasalahkan adalah penggunaan sarana hukum pidana. Permasalahan tersebut meliputi subjek korporasi yang belum diakui dalam hukum pidana. Dan sekalipun korporasi diakui sebagai pelaku delik, bagaimana sistem pertanggungjawabannya mengingat korporasi bukanlah manusia yang mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Di samping permasalahan tersebut, permasalahan dalam bentuk lain adalah, pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan korporasi di bidang ekonomi sangat sulit dan kompleks.

Dengan perkembangan sosial modern itu pula muncul perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sifatnya ringan namun sangat membahayakan bagi masyarakat umum (*public welfare offences*). Kejahatan dalam bentuk ini kadang-kadang tidak disertai dengan niat jahat sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan lain seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Kejahatan ini juga kadangkala hanya berupa pelanggaran peraturan yang

⁴ Hamzah Hetrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 21.

⁵ Barda Nanawi Arief, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi.*, Makalah Seminar Nasional *Peranan Hukum dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 2.

berdampak pada membahayakan masyarakat (*regulatory offences*). Misalnya yang berkaitan dengan minuman keras, penggunaan obat-obat terlarang, pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, dan sebagainya.

Untuk mengatasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut, nampaknya hukum pidana klasik yang menganut asas kesalahan sudah tidak mampu lagi. Oleh karena itu, dalam hukum pidana modern diperlukan suatu reformasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut selama ini. Hal ini merupakan perkembangan di dalam model/sistem pertanggungjawaban pidana yang kesemuanya dalam kerangka menanggulangi kejahatan yang semakin kompleks dalam penegakan hukumnya.

B. REFORMASI SISTEM PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA : DARI ASAS KESALAHAN KE ASAS KETIADAAN KESALAHAN

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada dasarnya hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Namun, dengan perkembangan masyarakat, baik perkembangan di bidang teknologi, ekonomi, maupun dunia usaha, memaksa untuk dilakukan pembaharuan di bidang hukum pidana dengan mengakui bahwa asas kesalahan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali.

Alasan utama untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Ada tiga macam bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu pertanggungjawaban mutlak, pertanggungjawaban pengganti, dan pertanggung-jawaban korporasi.

Pertanggungjawaban Pidana Mutlak

Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan dengan istilah *liability without fault*. Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Jadi unsur pokok dalam *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability*, dapat dikemukakan beberapa patokan antara lain:

- (1) tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- (2) perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- (3) perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety, or moral*);
- (4) perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).⁶

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggungjawaban ini juga dirumuskan dalam Rancangan Konsep KUHP (Baru), yang bunyinya sebagai berikut:

“Sebagai pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut”.⁷

Untuk memahami lebih jauh latar belakang dan alasan dicantumkannya asas

⁶ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. him. 37-38.

itu ke dalam Rancangan Konsep KUHP (Baru), dapat dilihat pada penjelasannya yang menyatakan bahwa pasal ini merupakan suatu perkecualian. Oleh karena itu, juga tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuatnya sudah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dalam sistem *common law* dikenal dengan sebutan asas *strict liability*.⁸

Pertanggungjawaban Pidana Pengganti

Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Doktrin ini pada mulanya diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Penerapan doktrin tersebut berkembang dan pada akhirnya dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan doktrin itu terutama didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh pengadilan berikutnya yang pada dasarnya menganut asas *precedent*. Perkembangan yang pesat terjadi di negara-negara *common law*, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Perkembangan di kedua negara tersebut ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda. Indonesia yang menganut sistem *civil law* tidak terkecuali mendapat pengaruh doktrin tersebut. Walaupun Indonesia tidak secara eksplisit menganut doktrin tersebut, namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangannya dan juga dalam praktek penegakan hukumnya lewat putusan pengadilan.

⁷ Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992; Revisi sampai dengan Maret 1993.

⁸ *Ibid.*

Dalam perkara pidana, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) ini. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja (*there must be relationship, such as the employment relationship, between X and y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability*);
- 2) perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. (*the criminal conduct committed by y must be referable in some particular way to relationship between X and y*).⁹

Di samping dua syarat tersebut di atas, terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*) dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*).¹⁰

Rancangan Konsep KUHP (Baru) juga menganut sistem pertanggung-jawaban pengganti ini yang rumusnya berbunyi “Dalam hal-hal tertentu orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Untuk memahami lebih jauh latar belakang dan alasan dicantumkannya asas pertanggungjawaban pengganti ini ke dalam konsep, dalam penjelasannya disebutkan “Peraturan perundang-undangan ini telah menetapkan bahwa hanya tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan, dalam arti dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan dapat dipidana.” Keadaan inilah yang melahirkan asas tidak dipidana tanpa kesalahan. Namun, ada keadaan yang mengharuskan hukum pidana mengadakan perkecualian terhadapnya sehingga asas ini tidak berlaku murni. Keadaan tersebut berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan dalam masyarakat. dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Lahirnya pengecualian ini disebut sebagai suatu penghalusan dan atau pendalaman oleh asas

⁹ Marcus Fletcher, *A-Level Principle of English Law*. 1st Edition, HLT Publication, London, 1990. hlm.194.

¹⁰ PWD Redmond, *General Principle of English Law*, Fifth Edition, Macdonald and Evans, London, 1979, hlm. 232.

regulatif dari yuridis moral. Tanggung jawab seseorang dalam hal-hal tertentu dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuk dia atau dalam batas-batas perintahnya.

Dalam hal demikian biasanya ia sama sekali tidak melakukan perbuatan tersebut melainkan bawahannya. Akan tetapi dalam rangka tanggung jawab itulah dipandang ada kesalahannya jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Oleh karena ketentuan di atas merupakan perkecualian, maka penggunaannya harus dibatasi sehingga ketentuan ini tidak akan digunakan sewenang-wenang. Hal tersebut mengakibatkan bahwa tidak semua tindak pidana orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, melainkan hanya untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara khusus oleh undang-undang. Ketentuan ini jelas memberi sifat perkecualian.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi disebut sebagai *legal personality*. Ini artinya korporasi dapat memiliki kekayaan sebagaimana manusia dan dapat menuntut dan dituntut dalam kasus perdata. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana?

Pada mulanya orang menolak untuk mempertanggung jawabkan korporasi dalam perkara pidana, alasannya korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin ia melakukan kesalahan. Disamping itu pidana penjara tidak mungkin diterapkan oleh korporasi. Namun mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi, maka timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana.

Dikatakan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Tentu saja pidana yang dapat dijatuhkan korporasi biasanya pidana denda atau berupa tindakan yang lain, seperti tindakan tata tertib atau tindakan administratif.

Ada dua cara untuk dapat memidana korporasi, yaitu:

- (1) Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas strict liability atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya.

- (2) Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan teori identifikasi. Pengadilan mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan urusan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.¹²

Teori identifikasi sebagaimana disebutkan diatas adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori itu menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur adalah juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi.

Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga ia tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Perbedaan antara pertanggungjawaban korporasi (*enterprise liability*) dengan *vicarious liability* bisa dilihat pada pertimbangan pengadilan dalam memutuskan kasus Tesco Supermarket Ltd versus Natrass. Pertimbangan pengadilan itu dapat dikutipkan dibawah ini.

*A living person as a mind which can have knowledge or intention or be negligent and he has hands to carry out his intentions. A corporation has none of these; it must act through living persons, though not always one and the same person then the person who acts is not speaking or acting for the company. There is no question of the company being vicarious liability. He is not acting as a servant, representative, agent or delegate. He is an embodiment of the company, or one could say, he hears and speaks through the persona of the company, within the appropriate sphere, and his mind is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is the guilt of the company.*¹⁴

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapa yang dimaksud identik dengan korporasi. Atau dengan kata lain, siapa yang mewakili korporasi. Untuk mengetahui hal ini bisa dilihat pendapat hakim Lord Denning dalam kasus HL Bolton Co. Ltd versus PJ. Graham & Sons Ltd berikut ini.

A company may in many ways be likened to human body. It has a brain and nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tool and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and can not be said to represent the directing mind and will. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company and control what it does. That

¹² Peter Seago, *Criminal Law*. 3rd Edition, Sweet D Maxwell, London., 1989, hlm. 143-144

¹⁴ *Ibid*

*state of mind of these manager is the state of mind the company and is treated by the as such.*¹⁵

Dari pendapat Lord Denning tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa direktur lah yang identik dengan korporasi. Sehingga dikatakan bahwa tindakan dari direktur itu juga merupakan tindakan dari korporasi, asal saja tindakan tersebut masih dalam dalam ruang lingkup pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi.

Mengenai masalah kesengajaan dan kealpaan dapat dikatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.

Mengingat perkembangan tersebut, maka pembentuk Rancangan Konsep KUHP (Baru) menganggap penting dimuatnya pertanggungjawaban korporasi ini kedalam konsep sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 45 s/d 50. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan rumusan pasal-pasal tersebut.

Pasal 45 : Korporasi merupakan subjek tindak pidana

Pasal 46 : Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijauhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Pasal 47 : korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atas nama atau untuk korporasi, kecuali jika secara khusus telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan usahanya, yang ternyata dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang bersangkutan.

Pasal 48 : Pertanggungjawaban pelaksana atas tindakan korporasi dibatasi sedemikian rupa, sejauh pelaksana dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur

¹⁵ *Ibid.* hlm.124

organisasi korporasi.

Pasal 49 :

(1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, hakim secara khusus harus mempertimbangkan apakah bagian hukum lainnya telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan pidananya suatu korporasi.

(2) Pertimbangan itu harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Pasal 50 : Alasan-alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat diajukan oleh orang yang berbuat atas nama korporasi, dapat pula diajukan oleh korporasi sepanjang alasan-alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi dan karena itu tidak dapat dicelakan pada korporasi.

C. DASAR PEMBENAR UNTUK DITERAPKAN DI INDONESIA

Setelah mencermati perkembangan sistem pertanggung jawaban pidana dan membandingkan dengan *perspektif iusconstituendum* sebagaimana tertera di dalam Rancangan Konsep KUHP (Baru), menurut hemat penulis, tampak dengan jelas kecenderungan untuk memperbaharui sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh hukum pidana sekarang ini. Perkembangan tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat yang sangat pesat baik didalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun dibidang ekonomi dan perdagangan. Perkembangan tersebut ditandai dengan kecenderungan untuk menerima penyimpangan atau pengecualian asas kesalahan terhadap perbuatan-perbuatan pidana tertentu. Jenis perbuatan pidana tertentu tersebut bergantung ada kebijakan lebih lanjut dari badan legislatif untuk menetapkannya dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan yang muncul adalah, sampai sejauh mana perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana itu perlu untuk diterapkan di Indonesia? Dengan kata lain, sampai sejauh mana relevansinya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia? Untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan itu, ada beberapa tolak ukur yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembenar, yaitu relevansi teoritis, relevansi yuridis, relevansi sosiologis, dan relevansi filosofis.

1. Relevansi Teoritis

Relevansi teoritis ini perlu dikemukakan dengan pertimbangan apakah keberlakuan suatu kaidah hukum tidak bertentangan dengan kecenderungan perkembangan pemikiran secara global. Relevansi teoritis ini juga harus dikaitkan dengan jalan pikiran ilmiah kalangan akademis hukum. Artinya apakah kaidah hukum yang baru diintrodusir itu dapat diterima atau ditolak oleh kalangan ilmuwan hukum dengan berbagai alasan dan argumentasi yang dikemukakan.

Alasan dan argumentasi para ahli huku tersebut disamping didasarkan pada pemikiran abstrak mereka juga didasarkan pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu pembahasan mengenai relevansi teoritis ini tidak dapat dilepaskan dari realitas yang ada dalam masyarakat, baik realitas mengenai peraturan perundang-undangannya maupun realitas penegakan hukumnya melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).

Diintrodusirnya sistem pertanggungjawaban yang menyimpang dari asas kesalahan merupakan pengaruh dari sistem hukum *common law*. Sistem pertanggungjawaban tersebut dianut mengingat perkembangan masyarakat yang sangat cepat, baik dibidang industri, ekonomi, maupun perdagangan. Kenyataan itu membuktikan bahwa hukum berkembang dengan mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakatnya. Pendapat Hendry Meine yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa :

“tahap-tahap perkembangan dari ikatan kerabat yang primitif menuju negara modern yang bersifat teritorial. Disini bisa di lihat betapa hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri seyogyanya harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.¹⁶

Dicantumkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan ini mendapat

¹⁶ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*.: Angkasa. Bandung, 1980, Hlm. 102-103.

tanggapan pro dan kontra dikalangan para ahli hukum.

“Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu meruoakan hal yang bertentangan dengan asas *mens rea*. Namun Barda Namawi Arief melihatnya dari sisi lain. Menurutnya, perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (*contradiction*) tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh beliau dinamakan sebagai asas monodualistik.¹⁷

Namun terlepas dari itu semua, Barda tetap memberikan batas-batas yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas ketiadaan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana ini. Batas-batas itu :

- (1) Sejauhmana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan delik-ddelik baru itu mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas?
- (2) Sejauhmana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan asas ketiadaan kesalahan sama selaki ?¹⁸

Jadi inti masalahnya adalah berkisar pada sejauh mana makna kesalahan atau pertanggung-jawaban pidana itu harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara keseimbangan antara lependingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Masalah itu jelas bukan masalah yang mudah. Lebih jauh Barda mengingatkan bahwa pertimbangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terlebih melakukan pelompatan yang drastis dari konsepsi kesalahan yang diperluas sedemikian rupa

Sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Hal yang terakhir ini merupakan akar yang paling dalam dari nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila.

¹⁷ Barda Namawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hlm. 112-113.

¹⁸ Barda Nanawi Arief dan Muladi.. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992. hlm. 141.

2. Relevansi Yuridis

Suatu kaidah hukum dikatakan mempunyai relevansi Yuridis apabila didasarkan pada hirarki norma hukum yang tingkatannya lebih tinggi,¹⁹ atau apabila kaidah hukum tersebut dibentuk menurut cara yang telah ditetapkan.²⁰ Berkaitan dengan pembaharuan di bidang pertanggungjawaban pidana khususnya berkaitan dengan subjek delik dan penyimpangan asas kesalahan, sangat penting untuk ditinjau dari segi relevansi yuridis ini.

Apabila dicermati peraturan hukum pidana di luar KUHP, terdapat beberapa penyimpangan baik dari segi subjek delik maupun dari segi sistem pertanggungjawaban pidananya. Secara yuridis, penyimpangan seperti itu dibenarkan oleh undang-undang. Dasar hukumnya adalah Pasal 103 KUHP yang menyatakan “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pasal 103 KUHP itu perlu dikemukakan karena merupakan suatu dasar hukum secara yuridis bahwa penyimpangan oleh ketentuan selama dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang sangat cepat. Dari situ dapat pula disimpulkan bahwa pembentuk KUHP menyadari kesulitan secara teknis untuk mengubah KUHP, sekaligus juga pengakuan akan ketidakmampuan KUHP secara terus menerus untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang sangat cepat.

Di samping itu, dalam kenyataannya ketentuan undang-undang yang menyimpang dari KUH tersebut telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu hal yang lumrah dan seharusnya ada. Jadi, menurut hemat penulis, pemberlakuan penyimpangan subjek delik dan sistem pertanggungjawaban pidana dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional masih mempunyai relevansi secara yuridis.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985. hlm. 88.

²⁰ *Ibid*

3. Relevansi Sosiologis

Relevansi sosiologis itu dibutuhkan untuk menilai sejauh mana penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dapat diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, ada dua teori yang dikenal, yaitu teori pengakuan dan teori kekuasaan. Kedua teori itu, sebagaimana digunakan oleh Soerjono Soekarto dalam menilai keberlakuan hukum adat di Indonesia,²¹ juga akan dipergunakan dalam menilai sejauh mana penyimpangan asas kesalahan itu dapat diberlakukan atau tidak dalam masyarakat Indonesia.

Menurut pandangan teori pertama, yakni teori pengakuan, berlaku tidaknya suatu norma hukum itu ditentukan oleh sejauh mana masyarakat menerima dan mengakui sebagai norma yang ditaati. Sedangkan menurut teori kedua, yakni teori kekuasaan, berlaku tidaknya suatu norma itu dilihat sejauh mana norma itu diberlakukan oleh suatu kekuasaan tertentu. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pandangan terakhir, suatu norma hukum itu berlaku karena kekuatannya sendiri yang bersifat perintah, terpisah dari pertimbangan ada tidaknya pengakuan dari masyarakat yang diaturnya.

Dalam pandangan teori pengakuan masyarakat, berlakunya suatu norma hukum apabila norma itu diterima dan diakui oleh warga masyarakat yang diaturnya. Bahkan, secara ekstrem, menurut pandangan teori itu, suatu ketentuan hukum baru boleh dianggap sebagai hukum apabila ia diakui secara sah oleh masyarakatnya sendiri.

Pertanggung-jawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan apabila dikaitkan dengan teori pengakuan masyarakat, pertama-tama dapat dilihat dari kehidupan masyarakat pada waktu dulu hingga sekarang. Kehidupan pada masa dulu tidak dapat dilepaskan dari adat istiadat yang pernah dipakai sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat yang lebih dikenal dengan hukum adat.

Dalam hukum adat, disamping orang sebagai subjek hukum, juga diakui persekutuan hukum, persekutuan famili, dan persekutuan daerah. Di beberapa

²¹ Soerjono Soekanto. *Masalah Kedudukan dan Peran Hukum Adat*. Akademika. Jakarta, 1979, Hlm. 5-6

daerah kepulauan Indonesia sering terjadi bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing, diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada golongan famili yang dibunuh atau yang kecurian. Begitu pula famili si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang warganya.

Pengakuan terhadap subjek hukum selain orang, seperti badan hukum, persekutuan, ataupun perkumpulan masyarakat dapat dikatakan merupakan pemikiran yang maju, mengingat yang dapat menjadi subjek hukum itu tidak hanya manusia sebagai pribadi (manusia alamiah). Dengan adanya pengakuan itu dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah sejak dulu menerima adanya subjek hukum selain manusia. Dari situ juga dapat dikatakan bahwa perkembangan pemikiran mengenai subjek dalam hukum pidana modern sekarang ini mempunyai relevansi secara sosiologis dengan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, mengenai masalah pertanggung jawaban pidana, hukum pidana adat tidak semata-mata menganut asas kesalahan sebagai unsur yang mutlak harus ada dalam suatu delik. Hukum pidana adat juga menuntut seseorang untuk bertanggungjawab walaupun tidak ada kesalahan sama sekali. di samping itu, hukum adat juga memberi kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan orang lain atau persekutuannya atas delik yang telah dilakukan oleh anggota persekutuan tersebut. Tindakan reaksi atau koreksi itu tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabat atau keluarganya, atau mungkin juga dibebankan masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Sebaliknya, menurut teori kekuasaan, berlaku tidaknya atau berpengaruh tidaknya asas yang menyimpang dari asas kesalahan dalam situasi Indonesia dewasa ini sehingga dapat dikatakan relevansi untuk dijadikan bahan bagi usaha pembentukan hukum pidana nasional, tetapi harus dilihat dari segi kekuatan moral dan politik. Artinya, sejauhmana penyimpangan asas kesalahan itu didukung oleh moralitasnya sendiri untuk berlaku dalam masyarakat Indonesia. Ini berarti,

kemungkinan diberlakukan tidaknya penyimpangan asas kesalahan itu di Indonesia. Penyimpangan asas kesalahan itu, dengan pembatasan-pembatasan yang ketat dapat saja diberlakukan atau tidak diberlakukan di Indonesia, bergantung pada bagaimana sikap pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

Melihat hukum pidana dalam perspektif *ius constituendum*. Penyimpangan asas kesalahan itu sudah diterima oleh pembentuk Rancangan Konsep KUHP (baru). Pertimbangannya adalah mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat yang diikuti perkembangan bentuk dan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks.

Dengan demikian, sejauh mengenai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosiologis, baik menurut kriteria teori pengakuan masyarakat maupun teori kekuasaan, dapat dikatakan bahwa penyimpangan asas kesalahan cukup mempunyai relevansi untuk dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

4. Relevansi Filosofis

Keberlakuan secara yuridis sebagai mana telah diuraikan di atas itu perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolok ukur praktis mengenai filsafah hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara menyatakan bahwa kelima sila yang ada merupakan prinsip dasar serta pedoman bagi bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya.

Diintrodukirnya penyimpangan terhadap asas kesalahan pada dasarnya merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens rea*, karena menurut asas *mens rea*, seorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan kesalahannya. Namun, dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang diikuti pula dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, maka pembuktian unsur kesalahan sangat sulit dalam praktek penegakan hukumnya. Akibatnya, kepentingan sosial dan kepentingan umum menjadi terancam.

Dari uraian di atas tampak dengan jelas terdapat tarik menarik antara kepentingan pribadi (pelaku delik) dengan kepentingan umum (masyarakat).

Seandainya asas kesalahan tetap dipertahankan berarti kepentingan pelaku delik didahulukan, tetapi kepentingan umum dikorbankan. Sebaliknya, jika penyimpangan asas kesalahan diterapkan pada semua perbuatan pidana, ini berarti kepentingan umum didahulukan akan tetapi kepentingan pelaku delik dikorbankan. Oleh karena itu diambil jalan tengah, penyimpangan asas kesalahan diterima, namun dibatasi hanya terdapat perbuatan pidana tertentu yang mengatur kepentingan umum atau yang sifatnya ringan (*regulatory offences, public welfare offences, mala prohibita*). Apabila kebijakan seperti ini dijalankan, berarti salah satu prinsip dasar dari Pancasila, yakni adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi (*asas monodialistik*) telah dijalankan. Berdasarkan argumentasi seperti itu, menurut hemat penulis, penerimaan terhadap asas yang menyimpang dari asas kesalahan adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan filsafah Pancasila. Atau dengan kata lain, penyimpangan asas kesalahan itu mempunyai relevansi filosofis.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut “asas kesalahan” sebagai asas yang fundamental dalam memper-tanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Namun, dalam perjalanan sejarah dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berdampak pula pada perkembangan kejahatan itu sendiri, asas kesalahan tidak lagi dapat digunakan sebagai satu-satunya asas dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, timbul pemikiran untuk menerapkan “asas ketiadaan kesalahan” sebagai penyimpangan atau pengecualian terhadap asas kesalahan.

Berkaitan dengan adanya perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana ini, ada empat tolok ukur menilai apakah relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Keempat tolok ukur untuk menilai apakah relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Keempat tolok ukur tersebut adalah relevansi teoritis, relevansi yusridis, relevansi sosiologis, dan relevansi filosofi. Keempat tolok ukur ini sangat mendukung di dalam penerimaan penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga sudah merupakan suatu kelaziman apabila hukum pidana Indonesia menerima penyimpangan asas kesalahan itu.

B. SARAN

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut “asas kesalahan” sebagai asas yang fundamental dalam memper-tanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Namun dalam perjalanan sejarah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berdampak pula pada

perkembangan kejahatan itu sendiri, maka asas kesalahan tidak dapat lagi digunakan sebagai satu-satunya asas dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk mengatasi kemajuan tersebut, diperlukan reformasi terhadap sistem peratnggung-jawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehakiman RI. 1993. *Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992; revisi sampai dengan Maret 1993*.
- Flatcher, Marcus., *A-Level Principle of English Law*. 1st Edition. London: HL T Publication, 1990.
- Gillies, Peter., *Criminal Law*, The Law Book Company, Sidney, 1990.
- Hamzah, Hetrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Harahap, Yahya., *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- , "*Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi*", Makalah Seminar Nasional *Peranan Hukum dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1990.
- , dan Muladi.. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992.
- Rahardjo, Satjipto., *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Ilmu Hukum*, Almuni, Bandung, 1986.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa. Bandung, 1980.
- Redmond, P.W.D, *General Principle of English Law*, Fifth edition, Macdonald and Evans, London, 1979.
- Seago, Peter., *Criminal Law*, 3rd Edition. London : Sweet D Maxwell. 1989.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- , *Masalah Kedudukan dan Peran Hukum Ada*, Akademika. Jakarta, 1979.
- ., *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesi*, Jakarta : UI Press, Jakarta, 1983.
- ., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- ., dan Purnadi Purwacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985.